

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Jalan Letnan Boyak No. 77

BANGKINANG

Bangkinang, 15 November 2021

Nomor : W4.U7/4216 /HK.02/ XI /2021

Lamp :

Perihal : Pengembalian Sisa Panjar

Kepada Yth :

DR. A.B PURBA, S.H., M.H

(Kuasa Pemohon Kasasi)

beralamat di Jl. Durian, No. 201-A,

Labuh Baru

Di

PEKANBARU

Bersama ini kami beritahukan kepada Saudara untuk dapat datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang dengan membawa fotocopy surat kuasa dan/atau fotocopy KTP dan surat pernyataan persetujuan pengembalian sisa panjar melalui transfer (terlampir) setiap hari pada jam kerja untuk mengambil pengembalian sisa panjar perkara Kasasi **No 83/Pdt.G/2018/PN Bkn**, dalam perkara antara :

AFRIZAL, Dkk

Sebagai Pemohon Kasasi;

Lawan :

Ny. YUNITA JUITA, Dkk

Sebagai Para Termohon Kasasi;

Berdasarkan SEMA No. 04 Tahun 2008 Poin 3, bilamana pengembalian sisa panjar tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah yang bersangkutan diberitahu, maka kelebihan sisa panjar tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUH Perdata). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke Kas Negara.

Demikian surat pemberitahuan ini untuk dapat diperhatikan dan diucapkan terimakasih.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

PANITERA,



SITI FATMAH, S.H., M.H
NIP. 19690727 199203 2 004

- ① Arsip
2. Umum